

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 10 TAHUN 2026,
10 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026**

ABSTRAK : Mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan Struktur dan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar. Uraian Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

CATATAN : Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola

**Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar Tahun 2026**

- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini mulai berlaku dari tanggal 5 Januari 2026**
- 2. Lampiran 3 halaman**